

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik disebabkan karena faktor ekonomi yaitu:
Menguntungkan diri sendiri
2. Hasil penelitian diperlihatkan bahwa modus pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik dengan cara:
 - a. Pelaku-pelaku memakai nama palsu
 - b. Pelaku-pelaku membuat sertifikat palsu untuk meminjam uang kepada korban.
 - c. Pelaku membuat surat keterangan tanah
 - d. Pelaku melakukan penarikan uang melalui rekening milik lembaga serikat pengembang swadaya masyarakat
 - e. Pelaku membuat sertifikat palsu
 - f. Pelaku membuat dokumen palsu

3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan akta otentik terhadap pelaku / terdakwa
 - a. Pelaku-pelaku dikenakan penahanan
 - b. Barang bukti disita untuk dimusnahkan
 - c. Pelaku-pelaku di penjara
 - d. Pelaku-pelaku di bebani membayar biaya perkara

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan, maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu:

1. Aparat penegak hukum di indonesia sebaiknya lebih tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik. Karena itu aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan lagi undang –undang terkait Pemalsuanakta otentik dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana Yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih cermat dalam mencari pekerjaan agar tidak tertipu dengan berbagai macam motif dan modus dan akibat hukum tindak pidana pemalsuan akta otentik
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih banyak membuka lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pemalsuan akta otentik